



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis operasional Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diperlukan unit teknis operasional sebagai pelaksana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Susun, bahwa pengelolaan rumah susun dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah rumah susun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;


Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang


3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan



11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 27);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 17);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Daerah




2. Daerah adalah Kota Lubuk Linggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
8. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa merupakan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
9. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut UPT - Rusunawa adalah UPT Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT-Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Lubuk Linggau.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT-Rusunawa Kelas B.
- (2) UPT-Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah Dinas.
- (3) UPT-Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III



BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT-Rusunawa, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT-Rusunawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT-Rusunawa
Pasal 4

UPT-Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-Rusunawa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan operasional tugas teknis operasional pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Rusunawa;
- c. pelaksanaan operasional jasa penyewaan rumah susun kepada masyarakat;

d. pelaksanaan



- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPT;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional pengelolaan Rusunawa sesuai arah kebijakan Dinas dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala UPT melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional Rusunawa;
- b. pelaksanaan teknis operasional pemeliharaan, pemanfaatan dan pelayanan serta pengendalian Rusunawa;
- c. pelaksanaan administratif penerimaan retribusi pemanfaatan Rusunawa;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPT-Rusunawa;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan operasional pelaksanaan pelayanan Rusunawa; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV.b
- (3) Selain jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada UPT terdapat jabatan pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 5 JUNI 2024

Pj.WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 5 JUNI 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT-RUSUNAWA



Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA